



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor : 43/UN7.F4/HK/II/2024

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING *STUDENT EXCHANGE* MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO DI KAGOSHIMA UNIVERSITY

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan reputasi akademik Universitas Diponegoro menuju *World Class University*, perlu dilaksanakan kegiatan *Studen Exchange* Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di *Kagoshima University Jepang*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Dosen Pembimbing Student Exchange Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Di Kagoshima University;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG DOSEN PEMBIMBING *Student Exchange* MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI KAGOSHIMA UNIVERSITY.
- KESATU : Mengangkat dr. Saekhol Bakri, M.P.H., NIP 98508172010121005 sebagai dosen pembimbing *Student Exchange* Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Di *Kagoshima University* pada periode bulan Desember 2023 – Januari 2024, dengan uraian kegiatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada dosen pembimbing *Student Exchange* Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Di *Kagoshima University* sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 28 Februari 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 28 Februari 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua KUI FK Undip;
3. Supervisor Akademik FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 43/UN7.F4/HK/II/2024
TENTANG :
DOSEN PEMBIMBING *STUDENT EXCHANGE* MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI
KAGOSHIMA UNIVERSITY.

URAIAN KEGIATAN:

NO	NAMA / NIP	Kuliah Tatap Muka/Jurnal Reading/Menguji/Tutorial			SKS
		Kelas/Rombongan Belajar	Σmhs	ΣJam	
1	dr. Saekhol Bakri, MPH NIP 198508172010121005	Journal reading 21 Desember 2023	4	1	0.125
		Journal reading 4 Januari 2024	4	1	0.125
		Journal reading 18 Januari 2024	4	1	0.125
		Journal reading 8 Februari 2024	4	1	0.125
		Praktikum pemeriksaan merkuri (18-19 Desember 2023)	2	8	0.5
		Praktikum pemeriksaan merkuri (8-9 Januari 2024)	2	8	0.5
		Visitasi ke Minamata center kumamoto 13 Desember 2024	2	6	0.375
		Visitasi Puskesmas Kagoshima 1 (16 Januari 2024)	2	4	0.25
		Visitasi Puskesmas Kagoshima 2 (29 Januari 2024)	2	4	0.25
		Presentasi akhir	2	2	0.125

Semarang, 28 Februari 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001